



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/261 /2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN  
JABATAN (*BEZZETING* APARATUR SIPIL NEGARA) DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jabatan (*BEZZETING* Aparatur Sipil Negara) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jabatan (*BEZZETING* Aparatur Sipil Negara) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 579);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683);



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JABATAN (*BEZZETING* APARATUR SIPIL NEGARA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.
- KESATU : Susunan Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jabatan (*BEZZETING* Aparatur Sipil Negara) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jabatan (*BEZZETING* Aparatur Sipil Negara) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menyiapkan Profil Daerah kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan kondisi riil saat ini;
  - b. menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023;
  - c. melakukan perhitungan kebutuhan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Sngkil;
  - d. membuat Hasil Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan format kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
  - e. menyampaikan laporan hasil Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kab.Aceh Singkil; dan
  - f. mengirimkan Hasil Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jabatan (*BEZZETING* Aparatur Sipil Negara) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

✓



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

2 Agustus 2023  
15 Muharram 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 188.45/ /2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN  
JABATAN (*BEZZETING* APARATUR SIPIL  
NEGARA) DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH  
SINGKIL TAHUN 2023

TIM PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JABATAN  
(*BEZZETING* APARATUR SIPIL NEGARA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DRS. AZMI, M.A.P	PENANGGUNG JAWAB
2.	AHMAD RIVAI, SH	KETUA
3.	AZMAN, SH	SEKRETARIS
4.	MULIANTO, SE, M.Si	ANGGOTA
5.	HJ. HAFRIDANUR, SE	ANGGOTA
6.	NANA ISMAIL, S.IP	ANGGOTA
7.	SLAMET RIYADI, SP, M.ENG	ANGGOTA
8.	SADDAM IHYA ULUMUDDIN, SH	ANGGOTA
9.	SRI MULYATI, SE, M.Si	ANGGOTA
10.	MAULIDIA YUNANDA, SKM	ANGGOTA
11.	ERI RAHMAWATI, SE	ANGGOTA
12.	MIRWAN SATRIA ARINUR, A.Md	ANGGOTA
13.	WIWIN FEBRIADI	ANGGOTA

6 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

